

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 206 TAHUN 2023 TENTANG**  
**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DRIYOREJO**  
**KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Bambe Nomor 141/10/437.108.4/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Banjaran Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Cangkir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum

Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Driyorejo Nomor 141/10/437.108/2/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Gadung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Karangandong Nomor 141/12/437.08.4 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kesambenwetan Nomor 141/06/437.108.8/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kesambenwetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Krikilan Nomor 141/09/437.108.1/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Mojosarirejo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mojosarirejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Mulung Nomor 417/10/108.05.TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Petiken Nomor 04/PP.05-SD/352515 TAHUN 2013 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Randegansari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sumput Nomor 141/10/437.108.09/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumput Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tanjungan Nomor 141/5/437.108.10/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjungan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tenaru Nomor 274/19/437.108.07/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Wedaraanom Nomor 141/24/KEP/437.108.14/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wedaraanom Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik No 206 diatur tentang:**

- **Penetapan sekretariat panitia pemungutan suara pada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.**
- **Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Driyorejo merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- **Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia**

**Pemungutan Suara pada Kecamatan Dukun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.**

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
  - Lampiran 1 halaman.